
Kemantren Gedongtengen



Yogyakarta 55 0274515787

https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

Pelayanan Legalisasi


No. SK: 32/KPTS/GT/VIII/2023

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 lembar
- 2. Dokumen yang dapat dilegalisasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kemantren Gedongtengen
- 3. Fotocopy dokumen yang akan dimintakan legalisasi
- 4. Dokumen asli yang akan dimintakan legalisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kemantren Gedongtengen



Yogyakarta 55 0274515787

https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen




- 1. Masyarakat datang ke Kemantren dengan membawa dokumen asli dan fotocopy dokumen yang akan dilegalisir
- 2. Petugas Kemantren menerima dokumen permohonan
- 3. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai maka dilanjutkan proses
- 4. Petugas Kemantren menyerahkan dokumen permohonan yang telah dilegalisir kepada pemohon;
- 5. Permohonan selesai diproses

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dari persyaratan diterima lengkap.

Kemantren Gedongtengen



Yogyakarta 55 0274515787

https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Email: gt@jogjakota.go.id

Telepon: (0274) 515787

Instagram: kemantren_gedongtengen

Surat: Jl. Jlagran Lor No 52 Yogyakarta.

Datang langsung ke Kemantren Gedongtengen

UPIK via jss.jogjakota.go.id

UPIK via email upik@jogjakota.go.id

UPIK via SMS ke 08122780001